



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. H.M Rafi'i Nomor 169 Telp./ Fax (0532) 21071

PANGKALAN BUN (KALIMANTAN TENGAH)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 660/762.a /DLH.I/XI/2017

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 - 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat diwajibkan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022 dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017-2022 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan acuan dan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEDUA : Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang ingin dicapai dengan standar rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 29 November 2017

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 660/762.a/DLH/XI/2017
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2017
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017-2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017-2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

IKU	TARGET (%)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INDEKS KUALITAS LINEKUNGAN HIDUP (IKLH)	N/A	57,33	60,00	62,67	65,33	68,00

Pangkalan Bun, 29 November 2017

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Ir. Agus Yuwono, M.Si.

NIP. 19590814 198812 1 001